



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 922 /KP/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA RUMAH DINAS REKTOR**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran, pelayanan, perawatan dan kebersihan dilingkungan Rumah Dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman dapat diselesaikan dan ditata dengan baik, maka dipandang perlu mengangkat tenaga Pembantu Rumah Tangga ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
12. DIPA Unmul Tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembantu Rumah Tangga pada Rumah Dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman tahun 2011, dengan susunan nama dan tugas sebagai berikut ;

No	Nama/TTL/Alamat	Tugas	Honorarium Per Bulan
1	Iwan Wahyudi Trenggalek, 02-03-1968 Jl. Nusantara VIII, RT.033, Desa/Kel. Sungai Pinag Dalam, Kec. Samarinda Utara, Kab/Kota. Samarinda.	Pembantu Kebersihan Taman pada Rumah Dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman	Rp. 600.000,-
2	Rodifah Bangkalan, 01-07-1985 Jl. KMP Kalean, RT/RW.000/000 Desa/Kel. Tanah Merah Laok, Kec. Tanah Merah, Kab/Kota. Bangkalan.	Pembantu Rumah Tangga pada Rumah Dinas Jabatan Rektor Universitas Mulawarman	Rp. 600.000,-

- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2011 ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lainnya, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lainnya ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2011, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag Kepegawaian Unmul ;
4. Kabag Keuangan ;
5. Yang Bersangkutan.